



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 07/UN26.19/PP.03.03.00/2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung sebagai unit pengelola beberapa program studi multidisiplin level magister dan doktor berkewajiban menyusun Laporan Evaluasi Diri pada tiap-tiap Program Studi;
- b. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung perlu membentuk tim penyusunan Laporan Evaluasi Diri;
- c. bahwa untuk maksud huruf b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2439/UN26/KP/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Pascasarjana Universitas Lampung terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 1 September 2020



WAN ABBAS ZAKARIA
196108261987021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Para Wakil Direktur;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 07/ UN26.19/PP.03.03.00/2020
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.

Pengarah Bidang Akademik,
Kemahasiswaan dan Alumni : Prof. Simon Sembiring, Ph.D.

Pengarah Bidang Umum : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

Ketua : Prof. Dr. Rudi Situmeang, M.Sc.

Sekretaris : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.

Anggota : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.

: Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.S. (Tim LP3M)

: Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.

: Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.

: Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc.

: Dr. Ktut. Muniarti

: Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.

: Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D

: Dr. Maya Riantini, S.P., M.S.

: Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.

: Iqbal Firdaus, S.Si., M.Si.

: Humairoh Ratu Ayu, S.Pd., M.Si.

Kesekretariatan : Ahyani, S.I.Kom

: Haspita Satur Eka, S.E.

: Haidawati, S.T.P., M.Si.


: Nurmiyati

: Hernadi Susanto, S.H.

: Helviana Roza Chandau, M.Si.

: Devi Aulia Sari, S.H.

: Elisilvia Agustina, S.P.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 1 September 2020
Direktur

WAN ABAS ZAKARIA
196108261987021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Para Wakil Direktur;
3. Yang bersangkutan